PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPELITBANGDA)
Jln Polisi Militer Nomor 2, Telp. 833462 Kupang

KEPUTUSAN
PLT. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : BP4D. 045.1.2 /SK/SKR. 07 /01/2023

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

PLT. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna barang dan Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5587, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781;
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 09 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;

   Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;
9. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: B.KEUDA.900/388/BKUD.3/2022 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;

DPA/A.1/5.01.05.0.00.01.0000/001/2023 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembanan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;

KEDUA : Nama Pejabat Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini,dengan memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

a. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
b. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
c. Menyiapkan dokumen pengadaaan barang dan jasa pada kegiatan/sub kegiatan SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang pengadaan barang dan Jasa;
d. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
e. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan;
f. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Masing-masing PPTK menyusun Rencana Kerja Tahunan yang disertai Judul Kegiatan, Term Of References (TOR), Pelaksanaan Teknis Kegiatan dan dalam pelaksanaannya diajukan melalui Sekretaris selaku Koordinator Administrasi Program Kegiatan serta disetujui oleh Plt.Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai Pelimpahan Program/kegiatan untuk selanjutnya diajukan untuk mendapatkan persetujuan Kepala bappelitbangda Provinsi Nusa tenggara Timur selaku Penguna Anggaran.

PPTK berkoordinasi dengan Kasubag Keuangan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan/Bendahara Pengeluaran Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur;

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya PPTK bertanggungjawab kepada Plt. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur;

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 06 Januari 2023

Plt. KEPALA BAPPELITBANGDA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

BAPPELITBANGDA

DR. ALFONSUS THEODORUS, ST, MT
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19740119 199903 1 004

TEMBUSAN :
1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang
3. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
4. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Prov. Nusa Tenggara Timur di Kupang
6. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PLT. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : BP4D.045.1.2/SK/SKR. 07 /01/2023
TANGGAL : 06 Januari 2023

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Program/Kegiatan/Anggaran	Nama Pejabat/NIP/Jabatan PPTK	Uraian Tugas
1.	**SEKRETARIAT** Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan : ➢ Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp.1.584.476.382,- ▪ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp.139.843.300; ▪ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Rp. 117.262.800; ▪ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp.1.081.994.129; ▪ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp.245.376.153; ➢ Administrasi Keuangan Perangkat Rp.10.892.954.309,- ▪ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 10.743.952.609; ▪ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rp.149.001.700; ➢ Administrasi Kepegawaian Perangkat Rp.63.527.000,- ▪ Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Rp. 53.527.000,- ▪ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi Rp.10.000.000;	PPTK : Nama : Maxianses H. Manafe, S.Sos, M.Si NIP : 196705071988031018 Jabatan : Sekretaris	1. Menyususn rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan; 2. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ; 3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ; 4. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan , *mencakup* dokumen administrasi kegiatan maupun administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku; 5. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran.

	Daerah Rp. 340.007.402; ▪ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp.919.800; ▪ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp. 9.926.400; ▪ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp. 4.950.000; ▪ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp. 333.011.202; ➢ Pengadaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Rp.15.120.000,- ▪ Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp. 15.120.000; ➢ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp.1.882.945.840,- ▪ Penyedia Jasa Surat Menyurat Rp. 5.000.000; ▪ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp. 325.172.000; ▪ Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp. 3.000.000; ▪ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp. 1.549.773.840; ➢ Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Rp.88.775.600,- ▪ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp. 77.775.600;		

	▪ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prsarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp. 11.000.000; **Total Dana : Rp.14.876.606.533.**		
2.	**BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA** Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Kegiatan : ➢ Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Rp. 1.836.189.100. ▪ Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Rp. 88.742.400; ▪ Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Rp. 114.133.400; ▪ Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Rp. 100.004.900; ▪ Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dam RKPD) Rp.300.183.500; ▪ Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguan Pereangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Rp. 50.591.400; ▪ Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Rp.500.000.000;	PPTK : Nama :Esron Melsis Elim, SE, M.Si NIP. :196705071988031018 Jabatan:Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	

	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Rp. 682.533.500; **Total Dana : Rp.1.836.189.100.**		
3.	**BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM** Program Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan : ➢ Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Rp.1.509.229.300; ▪ Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pereonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Rp. 619.047.800; ▪ Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Rp.599.999.600; ▪ Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomia Rp. 290.181.900; **Total Dana : Rp. 1.509.229.300.**	PPTK : Nama :Theresia Maria Florensia, SE, M.Ec.Dev NIP. :197611122001122006 Jabatan : Kabid Perekonomia dan Sumber Daya Alam	
4.	**BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN.** Program Koordinasasi san Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan : ➢ Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Rp. 1.566.997.400,- ▪ Asistensi Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Rp. 62.716.200;	PPTK : Nama : DR. Ir. Alfonsus Theodorus, MT NIP. : 197401191999031004 Jabatan: Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan	

	▪ Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Rp. 107.299.400; ▪ Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Rp. 479.299.900; ▪ Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Rp. 429.022.000,- ▪ Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Rp. 488.659.900; **Total Dana : Rp. 1.566.997.400,-**		
5.	**BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNANA DAERAH** Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kegiatan : ➢ Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Rp.1.345.185.348; ▪ Koordinasi Penelahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan lainnya Rp. 146.294.900; ▪ Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Rp.29.012.900; ▪ Pelaksanaan Musrenbang Provinsi Rp. 368.803.022; ▪ Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Rp. 801.074.526;	PPTK : Nama : Sherley S. Wila Huky, ST, MT NIP. : 197812132008032001 Jabatan: Kabid Perencanaan, Evaluasi dan Pembangunan Daerah	

	Perencanaan Pembangunan Daerah RP. 380.975.981; ▪ Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Rp. 31.998.258; ▪ Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Rp. 250.925.923; ▪ Pembinaan dan Pemanfaatan *Data dan Informasi* Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Rp. 98.051.800; ➢ Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Rp.315.308.404,- ▪ Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di *Provinsi* Rp. 182.762.132; ▪ Monitoring, Eavluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Rp.100.000.000; ▪ *Fasilitasi/Evaluasi Dokumen* Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Rp. 32.546.272. **Total Dana : Rp. 2.041.469.733.**		
6.	**BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Kegiatan : ➢ Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Rp.282.522.563,- ▪ Penelitian dan Pengembangan *Bidang Aspek-aspek Sosial* Rp.282.522.563;	PPTK : Nama : Taurussanty Padang, S. Pi NIP. : 197405142000122003 Jabatan : Kabid Litbang	

	➢ Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Rp. 200.000.000; ▪ Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Rp. 200.000.000; ➢ Pengembangan Inovasi dan Teknologi Rp. 728.614.070; ▪ Penelitian, Pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi Rp. 113.209.000.- ▪ *Desiminasi Jenis, Prosedur dan* Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif Rp.227.000.000; ▪ Sosialisasi dan Desiminasi Hasil-hasil Kelitbangan Rp. 200.000.000; ▪ Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Rp. 188.405.070; **Total Dana ; Rp. 1.211.136.633.**		

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 06 Januari 2023

PLT. KEPALA BAPPELITBANGDA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BAPPELITBANGDA

DR. ALFONSUS THEODORUS, ST, MT
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19740119 199903 1 004